

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian yang diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena ada hubungan antara Konsumen dengan Pelaku usaha dan terdapat tanggung jawabnya masing-masing yang mana pelaku usaha menjalankan barang atau jasanya untuk mencari keuntungan dan Konsumen membeli suatu barang atau jasa untuk dipergunakan sesuai apa yang dibutuhkannya Konsumen pada Undang-undang Perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999 sudah dijamin hak, kewajiban, dan larangan baik dari konsumen maupun pelaku usaha. Bahwa tanggung jawab pelaku usaha mencakup segala kerugian yang dialami konsumen. Secara umum, tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi akibat penggunaan produk, keterlambatan dalam barang ataupun prestasi yang dibuat tidak dipenuhi pelaku usaha. Berupa ganti kerugian materi, fisik maupun jiwa, bisa di dasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian sesuai wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar aturan. pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen no. 8 Tahun 1999 bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus memberi ganti rugi atas

rusaknya barang atau jasa, keterlambatan barang atau jasa dan tidak melakukan prestasinya sesuai yang diperjanjikan oleh para pihaknya.

2. Penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen dapat melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada pelaku usaha. Pada umumnya somasi biasa dilakukan dalam 3 kali somasi, Somasi I umumnya berupa peringatan, karena konsumen biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut pelaku usaha akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Jika somasi pertama tak diindahkan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau konsumen dan pelaku usaha berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka konsumen dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana konsumen akan mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif penyelesaian yang diharapkan. Bila masih tidak bisa diselesaikan maka konsumen dapat melayangkan somasi III konsumen hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan konsumen, Ketika developer bergeming, konsumen bisa menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha dan sekaligus melaporkan developer. gugatan, konsumen perumahan bisa melakukannya dahulu melalui lembaga penyelesaian sengketa pelaku usaha-konsumen yaitu Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (disebut juga BPSK) atau ke peradilan umum. Dalam gugatan ini, konsumen bisa menuntut ganti rugi dan juga bunga berupa hilangnya hak-hak konsumen yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan suatu saran adalah sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan wanprestasi atau pun tindak pelanggaran hukum masih belum terlaksana dengan baik. dalam faktanya masih banyak konsumen yang dirugikan akan hal itu. Terkadang konsumen tidak diberi ganti rugi akan hal yang merugikannya ataupun masih ada ganti rugi secara sepihak tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Peran pemerintah disini sangat diperlukan untuk tercapai kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen supaya terhindar dari terjadinya kerugian dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan Cara mengecek kredibilitas ini merupakan salah satu cara untuk terhindar dari developer yang nakal dengan cara mengecek riwayat pengerjaan atau proyek terdahulu dari developer yang bersangkutan, Survei terhadap proyek yang dikerjakan oleh developer wajib dilakukan sebelum membeli sebuah rumah, Melihat sebuah contoh kondisi bangunan rumah yang akan dibeli supaya tahu

bentuk bangunan dibrosur dan aslinya bagaimana, Perjanjian jual beli harus dilakukan oleh tiga pihak (pembeli, Pelaku usaha, dan Notari), dan yang terakhir Pengembang yang baik setidaknya sudah mengantongi izin sebelum membangun proyek di sebuah lahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung , 2010.

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E- commerce Lintas Negara di Indonesia* , FH UII Press , Yogyakarta, 2015.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru,, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta,2012.

Celina Tri Siwi Kristiyanti , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta , 2019.

Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2015.

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum*

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia,
Jakarta, 2014.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2016.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2011.

Johannes Gunawan, Product Liability, dikutip dari Ahmad Miru dan Sutarman
Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedelapan, Ed. Pertama, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Mariam Darus Badruzaman R. Subekti, , *Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat*,
Pembimbing Masa, Jakarta, 2012.

Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III* , Alumni, Bandung, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VI, Kencana, Jakarta, 2010.

R. Subekti, J. Satrio, , *Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2011*.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta, 2013

Ronny Hanitjo Soemitro, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi
Pustaka, Jakarta, 2010.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013.

B. Sumber Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
2. KUH Perdata

C. Sumber Lainnya :

RA Sukma "USU Institutional Repository" 27 februari 2022, 31.00 WIB diakses
dari http://reposito!7.usu.ac.id/bitstream/123456789/44231/4/ChapteT*/o20I.pdf.